



# **PELAYANAN PERDATA**

## STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

### Dasar Hukum :

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Persyaratan   | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan</li><li>2. Bukti-bukti surat yang sudah dimeterai</li><li>3. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum)</li><li>4. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (jika ada kuasa hukum)</li></ol>   |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur                      | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima dan memverifikasi Permohonan melalui e- court</li><li>2. Menginput permohonan pada SIPP</li><li>3. Penetapan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita</li><li>4. Persidangan</li><li>5. Pembacaan Penetapan secara elektronik</li><li>6. Panitera menandatangani salinan penetapan melalui e-court</li></ol>  |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                              | : | Paling lama 14 hari sejak persidangan pertama   |
| 4. Biaya/Tarif   | : | Sesuai e-SKUM yang secara otomatis ditaksir melalui e- court  |
| 5. Produk pelayanan                                    | : | Penetapan   |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a>.</li><li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a>;</li><li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id</a></li><li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00</li><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email:<a href="mailto:laporptsby@gmail.com">laporptsby@gmail.com</a></li><li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452</li><li>7. Melalui nomor WA : 082211334949</li><li>8. Melalui email : <a href="mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id">pn.ponorogo@yahoo.co.id</a></li></ol> |

## STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA PENGADILAN NEGERI PONOROGO

### Dasar Hukum :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

1. Persyaratan :
  1. Surat Gugatan
  2. Bukti-Bukti Surat yang sudah dimeterai
  3. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum)
  4. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (jika ada kuasa hukum)
  5. Persetujuan Prinsipal (Penggugat) untuk beracara secara elektronik
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Menerima dan memverifikasi gugatan melalui e-court
  2. Menginput gugatan pada SIPP
  3. Penetapan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita
  4. Persidangan
  5. Pembacaan Putusan secara elektronik
  6. Panitera menandatangani salinan penetapan melalui e-court
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 25 (lima) hari kerja sejak sidang pertama
4. Biaya/Tarif : Sesuai e-SKUM yang secara otomatis ditaksir melalui e- court
5. Produk Pelayanan : Putusan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
  1. Melalui aplikasi SIWAS -<https://siwas.mahkamahagung.go.id>
  2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
  3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
  4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
  5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884  
Tlp (031) 5024408 Email :[laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
  6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
  7. Melalui nomor WA : 082211334949
  8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA  
GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN PENGADILAN  
NEGERI PONOROGO**

Dasar Hukum:

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
5. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

1. Persyaratan :
  1. Surat Gugatan
  2. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum)
  3. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (jika ada kuasa hukum)
  4. Persetujuan Prinsipal (Penggugat) untuk beracara secara elektronik
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Menerima dan memverifikasi gugatan melalui eCourt
  2. Menginput gugatan pada SIPP
  3. Penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita
  4. Persidangan (Mediasi)
  5. Pembacaan Putusan secara elektronik
  6. Panitera menandatangani salinan penetapan melalui e- Court
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 5 (lima) bulan sejak sidang acara jawaban secara elektronik
4. Biaya/Tarif : Sesuai e-SKUM yang secara otomatis ditaksir melalui e-court
5. Produk Pelayanan : Putusan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
  1. Melalui aplikasi SIWAS - [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
  2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
  3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
  4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 02125578300
  5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email :[laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
  6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
  7. Melalui nomor WA : 082211334949
  8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)

## STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KEBERATAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO

### Dasar Hukum :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Persyaratan   | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan</li><li>2. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum)</li><li>3. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (jika ada kuasa hukum)</li></ol>   |
| 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur                      | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan diajukan cara elektronik melalui aplikasi e- court. Bagi pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik pernyataan banding diajukan melalui meja e- court di PTSP dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan dibacakan atau diberitahukan</li><li>2. Panitera membuat akta keberatan</li><li>3. Pengadilan memberitahukan permohonan keberatan kepada pihak lawan</li><li>4. Para Pihak mempunyai hak mengajukan memori/kontra keberatan yang akan diberitahukan kepada kedua belah pihak</li><li>5. Dalam jangka waktu 6 hari kerja setelah pengajuan keberatan Ketua menunjuk Majelis untuk memeriksa keberatan</li><li>6. Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak penetapan penunjukkan, Majelis Hakim sudah harus memutus permohonan keberatan. Putusan hanya didasarkan pada memori, kontra memori dan putusan hakim gugatan sederhana</li></ol> |
| 3. Jangka Waktu Pelayanan                              | : | Paling lama 7 hari kerja dari penetapan penunjukkan Majelis   |
| 4. Biaya/Tarif   | : | Sesuai e-SKUM yang secara otomatis ditaksir melalui e- court  |
| 5. Produk Pelayanan                                    | : | Putusan   |
| 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melalui aplikasi SIWAS – <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li><li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li><li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id//">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id//</a></li><li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00</li><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : <a href="mailto:laporptsby@gmail.com">laporptsby@gmail.com</a></li><li>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452</li><li>7. Melalui nomor WA : 082211334949</li><li>8. Melalui email : <a href="mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id">pn.ponorogo@yahoo.co.id</a></li></ol>                               |

## **STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

### Dasar Hukum :

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

1. Persyaratan :
  1. Surat Permohonan
  2. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum)
  3. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (jika ada kuasa hukum)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Permohonan diajukan cara elektronik melalui aplikasi e-court. Bagi pihak yang tidak setuju persidangan secara elektronik pernyataan banding diajukan melalui meja e-court di PTSP dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan
  2. Panitera membuat akta banding
  3. Pengadilan memberitahukan permohonan banding kepada pihak lawan
  4. Para Pihak mempunyai hak mengajukan memori/kontra memori banding yang akan diberitahukan kepada kedua belah pihak
  5. Jangka waktu inzage 3 hari sebelum berkas dikirim
  6. Putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan melalui e Court
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 30 hari dari permohonan berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi
4. Biaya/Tarif : Sesuai e-SKUM yang secara otomatis ditaksir melalui e-court
5. Produk Pelayanan : Putusan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
  1. Melalui aplikasi SIWAS – [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
  2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
  3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id//>
  4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
  5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : [laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
  6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
  7. Melalui nomor WA : 082211334949
  8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)

## **STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM KASASI PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

Dasar hukum :

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 207/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidanga di Pengadilan Secara Elektronik
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

1. Persyaratan :
  1. Surat Permohonan.
  2. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum).
  3. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (jika ada kuasa hukum)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Permohonan diajukan melalui e Court paling lambat 14 hari sejak putusan diberitahukan.
  2. Panitera membuatkan Akta Kasasi.
  3. Pemohon wajib mengajukan memori kasasi paling lambat 14 hari sejak permohonan kasasi. Jika melebihi waktu tersebut Kasasi tidak memenuhi syarat formil dan berkas tidak dikirim ke MA.
  4. Panitera Muda Perdata mengupload permohonan kasasi ke SIP.
  5. Pengadilan memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak lawan.
  6. Jangka waktu inzage 3 hari sebelum berkas dikirim
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 60 hari dari permohonan berkas dikirim ke Mahkamah Agung
4. Biaya/Tarif : Sesuai Skum e Court
5. Produk Pelayanan : Putusan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
  1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
  2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
  3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id//>
  4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
  5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884  
Tlp (031) 5024408 Email : [laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
  6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
  7. Melalui nomor WA : 082211334949
  8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)

## **STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

### Dasar Hukum :

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.
3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 207/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

1. Persyaratan :
  1. Surat Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali
  2. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum).
  3. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (jika ada kuasa hukum).
  
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Permohonan diajukan ke Meja Perdata di PTSP paling lambat 180 hari sejak putusan diberitahukan atau novum ditemukan.
  2. Panitera membuat Akta PK.
  3. Panitera Muda Perdata mengupload permohonan kasasi ke SIP.
  4. Apabila PK didasarkan novum maka Ketua menunjuk Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk melakukan sumpah bagi yang menemukan novum. Untuk itu dibuat Berita Acara Sumpah Novum.
  5. Pengadilan memberitahukan permohonan PK kepada pihak lawan.
  6. Jangka waktu inzage 3 hari sebelum berkas dikirim.
  
3. Jangka Waktu Pelayanan : Paling lama 60 hari dari permohonan berkas dikirim ke Mahkamah Agung
4. Biaya/Tarif : Sesuai Skum e court
5. Produk Pelayanan : Putusan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
  1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
  2. Melalui aplikasi – LAPOR <https://www.lapor.go.id>
  3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
  4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
  5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email [laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
  6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
  7. Melalui nomor WA : 082211334949
  8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)

## STANDAR PELAYANAN EKSEKUSI RIIL PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Dasar hukum :

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
2. Reglement of de Rechtsvodering (Rv)
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

1. Persyaratan :
  1. Surat Permohonan.
  2. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum).
  3. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (jika ada kuasa hukum).
  4. Salinan Putusan (PN/PT/MA)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Permohonan diajukan ke Meja Perdata di PTSP.
  2. Panitera Muda Perdata memverifikasi berkas permohonan dan menyiapkan resume eksekusi.
  3. Panitera Muda Perdata menyerahkan resume eksekusi ke tim telaah untuk dibuat rekomendasi.
  4. Berdasarkan rekomendasi tim telaah Ketua memerintahkan eksekusi dilanjutkan dengan aanmaning.
  5. Panitera Muda Perdata memberitahukan pihak untuk membayar panjar eksekusi.
  6. Penetapan Aanmaning dan pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk sidang aanmaning. (Dibuat berita acara).
  7. Aanmaning tidak dipenuhi, atas permohonan Pemohon, Ketua mengeluarkan Penetapan Konstatering.
  8. Panitera/Jurusita melaksanakan konstatering dan membuat Berita Acara Konstatering.
  9. Ketua mengeluarkan Penetapan Eksekusi.
  10. Pelaksanaan Eksekusi Riil.
  11. Eksekusi selesai dengan penyerahan obyek eksekusi kepada Pemohon dengan Berita Acara
3. Jangka Waktu Pelayanan : Disesuaikan dengan keadaan dilapangan pada saat proses eksekusi
4. Biaya/Tarif : Sesuai SK Panjar ditaksir oleh Meja I
5. Produk Pelayanan : Berita Acara Penyerahan obyek eksekusi kepada Pemohon
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
  1. Melalui aplikasi SIWAS – [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
  2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
  3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
  4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
  5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : [laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
  6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
  7. Melalui nomor WA : 082211334949
  8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)

**STANDAR PELAYANAN EKSEKUSI PEMBAYARAN  
SEJUMLAH UANG/HAK TANGGUNGAN/FIDUSIA  
PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

Dasar Hukum :

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

1. Persyaratan :
  1. Surat Permohonan.
  2. Surat Kuasa (jika ada kuasa hukum).
  3. Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda.
  4. Anggota (jika ada kuasa hukum).
  5. Salinan Putusan (PN/PT/MA) atau sertifikat HT/Fidusia.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Permohonan diajukan ke Meja Perdata di PTSP.
  2. Panitera Muda Perdata memverifikasi berkas permohonan dan menyiapkan resume eksekusi.
  3. Panitera Muda Perdata menyerahkan resume eksekusi ke tim telaah untuk dibuat rekomendasi.
  4. Berdasarkan rekomendasi tim telaah Ketua memerintahkan eksekusi dilanjutkan dengan aanmaning.
  5. Panitera Muda Perdata memberitahukan pihak untuk membayar panjar eksekusi.
  6. Penetapan Aanmaning dan pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk sidang aanmaning. (Dibuat berita acara).
  7. Aanmaning tidak dipenuhi, Ketua mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi.
  8. Panitera/Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi dan membuat Berita Acara Sita Eksekusi.
  9. Ketua mengeluarkan Penetapan Eksekusi Lelang.
  10. Pelaksanaan Eksekusi Lelang.
  11. Eksekusi Lelang selesai dengan penyerahan uang hasil lelang kepada Pemohon dengan Berita Acara
3. Jangka Waktu Pelayanan : Disesuaikan dengan keadaan dilapangan pada saat proses eksekusi
4. Biaya/Tarif : Sesuai SK Panjar ditaksir oleh Meja I
5. Produk Pelayanan : Penyerahan obyek eksekusi kepada Pemohon
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
  1. Melalui aplikasi SIWAS – [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
  2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
  3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) [http://esurvey.badilum.mahkamahagung.g o.id/](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/)
  4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255783 00
  5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : [laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
  6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
  7. Melalui nomor WA : 082211334949
  8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)

## STANDAR PELAYANAN KONSINYASI PENGADILAN NEGERI PONOROGO

### Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Hukum
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidanga di Pengadilan Secara Elektronik
5. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidanga di Pengadilan Secara Elektronik

### 1. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Berkas sehubungan pengadaan tanah (SK Penetapan Lokasi, Notulen/Berita Acara Musyawarah Ganti Kerugian)
3. Uang Titipan sudah harus ditransfer ke rekening pengadilan sebelum permohonan diajukan

### 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan ke secara elektronik melalui e- court.
2. Panitera Muda Perdata memverifikasiberkas permohonan.
3. Pemohon membayar panjar biaya konsinyasi,
4. Ketua Pengadilan menandatangani penetapan perintah penawaran.
5. Panitera/Jurusita dengan didampingi 2 orang saksi melakukan penawaran.
6. Panitera/Jurusita membuat berita acara penawaran. Apabila pihak menerima sekaligus pemberitahuan untuk mengambil uang titipan ke pengadilan.
7. Panitera/jurusita melaporkan kepada ketua apabila penawaran ditolak. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan sidang pengesahan konsinyasi.
8. Jurusita memanggil Termohon untuk hadir.
9. Penyelenggaraan sidang pengesahan konsinyasi. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan pengesahan konsinyasi. Panitera membuat berita acara penitipan uang ke Bank
10. Pengambilan uang titipan setelah penetapan harus dengan rekomendasi Kantor Pertanahan setempat.

### 3. Jangka Waktu Pelayanan

14 hari sejak permohonan diajukan

### 4. Biaya/Tarif

Sesuai Skum e court

### 5. Produk Pelayanan

Penetapan Pengesahan Konsinyasi

### 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

1. Melalui aplikasi SIWAS – [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884 Tlp (031) 5024408 Email : [laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
7. Melalui nomor WA : 082211334949
8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)

**STANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN SALINAN  
PUTUSAN/PENETAPAN  
PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
5. Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
6. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. Persyaratan :
  1. Surat Permohonan
  2. Fotokopi KTP
  3. Surat Kuasa
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur :
  1. Petugas PTSP :
    - Menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan surat permohonan.
  2. Panmud Perdata:
    - Disposisi dan meneliti apakah disetujui atau tidak surat permohonan.
  3. Staf :
    - Menyiapkan berkas salinan putusan/penetapan.
  4. Panitera :
    - Memverifikasi dan melakukan tte pada salinan putusan/penetapan
  5. Petugas PTSP :
    - Menyerahkan salinan putusan/penetapan dan memungut biaya serta menyeter kepada bendahara Penerimaan
3. Jangka Waktu Pelayanan : Maksimal 1 (satu) hari kerja
4. Biaya/Tarif :
  - PNBPN Rp500,00 (lima ratus rupiah) perlembar
  - Leges Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Produk Pelayanan : Salinan Putusan/Penetapan dengan format pdf yang telah ditte oleh Panitera
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi :
  1. Melalui aplikasi SIWAS – [https:// siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)
  2. Melalui aplikasi - LAPOR <https://www.lapor.go.id>
  3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
  4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021255 783 00
  5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : WA : 085806336884  
Tlp (031) 5024408 Email : [laporptsby@gmail.com](mailto:laporptsby@gmail.com)
  6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0352) 483452
  7. Melalui nomor WA : 082211334949
  8. Melalui email : [pn.ponorogo@yahoo.co.id](mailto:pn.ponorogo@yahoo.co.id)